



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, email dalam hal ini memberikan kuasa kepada Windi Argiatmoko.,S.H., M.H. Advokat Kantor Hukum New Hope & Partner beralamat di Jalan Lapangan Merdeka, Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, email windi.argiatmoko@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024, sebagai Penggugat;
lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 6 Juni 2024 dengan Nomor Register /Pdt.G/2024/PN Mkm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah didasarkan pada fakta-fakta dan peristiwa yang terurai sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. tertanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ;
 - a. **Anak**, Lahir pada tanggal 13 Februari 2013 di Mukomuko
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu selama satu tahun, kemudian pindah kerumah bersama di Kabupaten Mukomuko, Provinsi sampai dengan pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh :
 - a. Bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak jarang Penggugat selaku istri tidak mendapatkan pembelaan dari Tergugat ketika terjadi permasalahan dengan keluarga Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental yang tinggi sehingga sering berkata kasar, menghina dan mencaci maki dengan perkataan yang tidak baik kepada Penggugat ketika sedang terjadi perselisihan;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terjadi pisah rumah di tanggal 2 Agustus 2017 dan delapan

Hal. 2 dari 17 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan setelahnya Tergugat sudah menikah dengan wanita idaman lain (WIL);

6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 2 Agustus 2017, berawal ketika sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus diakibatkan hal kecil amupun besar hingga terjadi tidak tegur sapa selama dua minggu, kemudian Penggugat yang merasa tidak sanggup lagi hidup berkeluarga dengan Tergugat meminta untuk diantar pulang kerumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa, setelah perselisihan dan pertengkaran yang terakhir, telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dan Tergugat masih menetap dirumah bersama di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu sehingga telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 7 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah untuk keluarga sampai dengan sekarang;

8. Bahwa telah ada upaya mediasi baik di internal keluarga kedua belah pihak dan salah satunya pada September 2017 di Gereja GKSBS Kabupaten Mukomuko dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak dengan didamaikan oleh pihak gereja dengan memberikan nasehat untuk rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu;

9. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang ada hanya kesengsaraan baik lahir maupun batin;

10. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

11. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk **Rumah Tangga** yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1**

Hal. 3 dari 17 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mkm



Tahun 1974 tentang **Perkawinan** tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975** tentang **Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974** dan agar kiranya Pengadilan Negeri Mukomuko menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kab Mukomuko untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2013 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. tertanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 17 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 07 Juni 2024 dan tanggal 09 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK yang diterbitkan di Mukomuko, tanggal 20 Juni 2017, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 18 Februari 2019, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan di Mukomuko, tanggal 18 Februari 2019, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3;

bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mkm



1. Saksi 1

- Bahwa Saksi adalah keluarga sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara kristen pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan perkawinan Penggugat dengan Tergugat didaftarkan secara sah dan dicatat;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak yang lahir ditahun yang sama yaitu tahun 2013;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat sering terlibat keributan dengan Tergugat;
- Bahwa sebab keributan karena masalah keuangan, Tergugat sering berperilaku dengan berkata kasar, serta keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah dan bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri sejak Tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak mungkin mau kembali hidup dengan Penggugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat dengan istri barunya sudah dikaruniai seorang anak berusia kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering diajak musyawarah baik di Gereja, dalam keluarga maupun di lingkungan tempat tinggalnya, namun semua upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat mengetahui sedang digugat cerai oleh Penggugat, namun tidak mau hadir karena memang sudah

Hal. 6 dari 17 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mkm



berpisah dengan Penggugat dan menikah dengan perempuan lain;

2. Saksi 2

- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat rumah tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara kristen pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan perkawinan Penggugat dengan Tergugat didaftarkan secara sah dan dicatat;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak yang lahir ditahun yang sama yaitu tahun 2013;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat sering terlibat keributan dengan Tergugat;
- Bahwa sebab keributan karena masalah keuangan, Tergugat sering berperilaku dengan berkata kasar, serta keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah dan bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri sejak Tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak mungkin mau kembali hidup dengan Penggugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat dengan istri barunya sudah dikaruniai seorang anak berusia kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering diajak musyawarah baik di Gereja, dalam keluarga maupun di

Hal. 7 dari 17 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mkm



lingkungan tempat tinggalnya, namun semua upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

- Bahwa Tergugat mengetahui sedang digugat cerai oleh Penggugat, namun tidak mau hadir karena memang sudah berpisah dengan Penggugat dan menikah dengan perempuan lain;

3. Saksi 3

- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat rumah tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara kristen pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan perkawinan Penggugat dengan Tergugat didaftarkan secara sah dan dicatat;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak yang lahir ditahun yang sama yaitu tahun 2013;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat sering terlibat keributan dengan Tergugat;
- Bahwa sebab keributan karena masalah keuangan, Tergugat sering berperilaku dengan berkata kasar, serta keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah dan bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri sejak Tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak mungkin mau kembali hidup dengan Penggugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal. 8 dari 17 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dengan istri barunya sudah dikaruniai seorang anak berusia kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering diajak musyawarah baik di Gereja, dalam keluarga maupun di lingkungan tempat tinggalnya, namun semua upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat mengetahui sedang digugat cerai oleh Penggugat, namun tidak mau hadir karena memang sudah berpisah dengan Penggugat dan menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Hal. 9 dari 17 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu 1. Saksi 1, 2. Saksi 2, dan 3. Saksi 3, dimana alat bukti yang diajukan Penggugat dimuka persidangan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga terhadap alat bukti berupa surat bukti dan keterangan saksi dari Penggugat dinyatakan sah untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan *“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan relaas panggilan sidang yang diterima dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat, ternyata Tergugat beralamat di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, yang mana tempat tinggal Tergugat tersebut termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sudah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat oleh karena Tergugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, maka Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan aquo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan dalam perkara ini, maka yang menjadi pokok persoalan hukum adalah apakah

Hal. 10 dari 17 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya?;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan dihubungkan dengan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat, dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Mei 2013 dihadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. tertanggal 18 Februari 2019;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu bersama seorang anak perempuan yaitu Anak yang dilahirkan oleh Penggugat pada tanggal 13 Februari 2013;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat sering terlibat keributan dengan Tergugat;
- Bahwa sebab keributan karena masalah keuangan, Tergugat sering berperilaku dengan berkata kasar, serta keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah dan bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri sejak Tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak mau kembali hidup bersama karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa catatan resmi;
- Bahwa Tergugat dengan perempuan barunya sudah dikaruniai seorang anak berusia kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering diajak musyawarah baik di Gereja, dalam keluarga maupun di lingkungan

Hal. 11 dari 17 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggalnya, namun semua upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

- Bahwa anak Anak sampai saat ini masih dirawat dengan baik dan tinggal di rumah bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2 menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2013 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. tertanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 telah tercatat Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Mei 2013 berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No , yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 tercatat Penggugat bersatus kawin sebagai istri dari Tergugat, sebagaimana juga tercatat dalam kartu keluarga Tergugat sebagai seorang kepala keluarga, Penggugat sebagai istri, serta Anak sebagai anak;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 tercatat Penggugat dan Tergugat serta anak pernah bertempat tinggal di rumah yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3 sekitar tahun 2017 Penggugat sudah tidak terlihat tinggal bersama di rumah bersama Tergugat dan Anak;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3 menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013, sering terjadi keributan karena masalah keuangan, Tergugat sering berperilaku dengan berkata kasar, serta keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan

Hal. 12 dari 17 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pergi dari rumah untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri sejak Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 3 menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering diajak musyawarah baik di Gereja, di keluarga maupun di lingkungan tempat tinggalnya, namun semua upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, perselisihan tetap tidak terselesaikan hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak mau kembali hidup bersama karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa catatan resmi dan sudah dikaruniai seorang anak berusia kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan alasan perceraian diantaranya adalah b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; dan f. Antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara bukti P – 1, P – 2, dan P – 3 dengan keterangan saksi 1, saksi 2 dan Saksi 3, serta dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti surat P-2 selain ada peran suami istri juga melibatkan peran seorang anak perempuan yang masih dibawah umur sedangkan dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara khusus bagaimana perawatan dan nafkah seorang anak dibawah umur akibat perpisahan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan kesimpulan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat bersama Tergugat masih dapat melindungi hak-hak anak Anak meskipun adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 17 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka – 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka – 3 memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka – 15 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan *“Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana”*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka – 17 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”* ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka – 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan *“Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dimana perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Mukomuko dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, dan perkawinan tersebut diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Mukomuko dan perceraian tersebut dianggap terjadi serta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat

Hal. 14 dari 17 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat (Vide : pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam buku yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka – 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2013 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No tertanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 15 dari 17 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mukomuko untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Dita Primasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vidya Triananda, S.H.,M.H. dan Esther Voniawati Sormin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan untuk umum, dengan dihadiri oleh Roy Hendika, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vidya Triananda, S.H.,M.H.

Dita Primasari, S.H.

Esther Voniawati Sormin, S.H

Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
4.....B	:	Rp90.000,00;
biaya Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp235.000,00;

Hal. 16 dari 17 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)